



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : /DPRD-PS 2017
T E N T A N G
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu dibentuk suatu aturan yang disebut Kode Etik;
- b. bahwa Kode Etik tersebut dibuat untuk menjamin dan melindungi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta membebaskan kewajiban kepada setiap Anggota DPRD untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsi baik kepada pemilih, masyarakat maupun Negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 ;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-586-2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-714-2014 tanggal 19 September 2014 tentang peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- h. Keputusan DPRD Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diroboh dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal Oktober 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintahan Daerah adalah unsur Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah serta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintah daerah menurut azas desentralisasi.
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD.
- g. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Rapat adalah semua jenis rapat yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- i. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, Perseorangan, Kelompok, Organisasi, Badan Swasta lain – lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
- j. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/ atau anggota DPRD untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar batas wilayah Republik Indonesia.
- k. Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui orang yang tidak berhak.
- l. Keluarga ialah suami atau istri dan anak – anak.

- m. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
- n. Pemilih ialah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

**Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2**

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih (konstituen), masyarakat dan negara.

**BAB II
KEPRIBADIAN DAN TANGUNG JAWAB**

**Bagian Pertama
Kepribadian
Pasal 3**

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asazi Manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Tata Tertib DPRD, menjunjung profesionalisme sebagai anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

**Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 4**

- 1. Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban, Anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.
- 2. Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 5

- 1. Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan Lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan Kedaulatan Negara.
- 2. Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

**BAB III
PENYAMPAIAN PERNYATAAN**

Pasal 6

- 1. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi atau pertemuan dan menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- 2. Pernyataan diluar ketentuan sebagaimana pada ayat 1 dianggap bukan sebagai pernyataan anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.

3. Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, konsultasi atau pertemuan dilarang menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain kecuali atas izin pimpinan alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD.

BAB IV KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 7

1. Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
2. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
3. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1. Peserta rapat mendengarkan pembacaan ayat suci Al'quran.
2. Ketika masuk waktu shalat, rapat diskor minimal selama 30 (tiga puluh) menit dan/atau sesuai kesepakatan .
3. Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
4. Peserta Rapat dilarang merokok dalam ruangan rapat selama rapat berlangsung
5. Anggota DPRD dalam mengikuti rapat harus memakai pakaian sesuai dengan jenis rapat yang diikuti

BAB V KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 9

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

1. Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Imbalan atau hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak termasuk honorarium, uang transportasi, penggantian biaya penginapan, atau cinderamata yang tidak berlebihan nilainya yang diberikan kepada anggota DPRD sebagai pembicara atau narasumber suatu kegiatan atau penulis dalam suatu publikasi.

BAB VI KONFLIK KEPENTINGAN DAN RANGKAP JABATAN

Bagian Pertama Konflik Kepentingan

Pasal 11

1. Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.

2. Anggota DPRD mempunyai Hak Suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 12

1. Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
2. Anggota DPRD dilarang menggunakan Jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Bagian Kedua Rangkap Jabatan

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII RAHASIA

Pasal 14

1. Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat atau konsultasi yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi Anggota Badan Kehormatan.

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DI LUAR DPRD

Bagian Pertama Hubungan Dengan Mitra Kerja

Pasal 15

1. Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
2. Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak family dan kroninya.

Bagian Kedua Hubungan dengan Lembaga di Luar DPRD

Pasal 16

Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar Lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 17

1. Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pimpinan DPRD.
3. Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
4. Dalam pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

BAB X SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 18

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik atau rehabilitasi diselesaikan oleh Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENGAJUAN PERUBAHAN

Pasal 19

1. Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik DPRD.
2. Usulan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, nomor anggota dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
3. Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diagendakan dalam rapat DPRD.
4. Setelah diagendakan oleh Pimpinan Musyawarah, Pimpinan DPRD menyampaikan usul dan/atau perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada Rapat Paripurna DPRD untuk diambil keputusan.
5. Keputusan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat disetujui seluruhnya, disetujui sebagian, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Oktober 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Ketua,


DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP